

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

JL. Simpang Panji Suroso No. 5 Kota Malang Telp. (0341) 480303, Fax. (0341) 480304, Website: www.Kejari-malang.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

NOMOR: KEP-121/M.5.11/Cr.3/06/2024

#### **TENTANG**

## TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG,

## Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Malang Tahun 2024

## Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;





- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Nomor PER-Agung 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG TAHUN 2024

**KESATU** 

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Malang Tahun 2024.

**KEDUA** 

- Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
  - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kota Malang:
  - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Kota Malang disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Negeri Kota Malang;

**KETIGA** 

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 25 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG,



Rudy H. Manurung, S.H., M.H., CSSL Jaksa Utama Pratama Nip. 19700601995031001

## Tembusan:

- 1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 5. Arsip





# LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang

Nomor : KEP-/ M.5.11/Cr.3/06/2024

Tanggal: 25 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Nana Nuzul D., A.Md	Ketua
	Muda Wira (IIIb)	
	Nip. 198705152009122001 Kaur Kepegawaian,Keuangan & PNPB	
	Febby Nurhayati, SH.	Sekretaris
_	Sena Wira (III/d)	Sekielalis
	Nip. 198302102005012003	
	Sekretaris	
3	Nurmayani, S.H.	Anggota
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 198305302002122002	
	Fungsional Analis Sdm Aparatur Ahli Pertama	
4	Eka Wulandirl, S.E.	Anggota
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 198509202009122001	
	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pertama	
5	Samsuri, SH.	Anggota
3	Sena Wira (III/d)	Aliggota
	Nip. 197001021998031004	
	Penyusun Laporan Keuangan	
6	Lia Amelia Putri W,SE	Anggota
	Yuana Wira (III/a)	,gg
	Nip. 198601032010122005	
	Bendahara Penerima	
7	Purwoto Nugroho, S.Kom	Anggota
	Yuana Wira (III/a)	
	Nip. 199309202023031004	
	Ahli Pertama Pranata Komputer	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG,



Rudy H. Manurung, S.H., M.H., CSSL Jaksa Utama Pratama Nip. 19700601995031001



